



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
NOMOR : 003/SK/PN-PPPI/11/2019
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mengalami perkembangan dan melakukan perubahan menjadi yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan yang mewadahi rumpun jabatan fungsional perencana dalam kerangka kebijakan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), yang ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus pada tanggal 05 Desember 2017 (lima Desember tahun dua ribu tujuh belas) dan memperhatikan keputusan Musyawarah Nasional AP2I ke-VI pada tanggal 09 November 2018 (sembilan November tahun dua ribu delapan belas), serta hasil Rapat Kerja Nasional pasca Pengukuhan Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) masa bakti 2018-2021 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu) pada tanggal 11 Januari 2019 (sebelas Januari tahun dua ribu sembilan belas), dan selanjutnya telah dirubah melalui Musyawarah Nasional Khusus AP2I pada tanggal 12 November 2019 (dua belas November tahun dua ribu sembilan belas), disepakati perubahan nama organisasi menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6139);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cita Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Perencana Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834)

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Khusus, Rapat Kerja, dan Hasil Jajak Pendapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

Pasal 1

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang selanjutnya disebut AD/ART adalah suatu dokumen peraturan internal organisasi yang berisi Anggaran Dasar berupa pasal-pasal umum dan Anggaran Rumah Tangga berupa pasal-pasal petunjuk teknis yang menjadi landasan operasional bagi pengurus dan anggota organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi.

Pasal 2

Sistemarika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, disusun sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

1. MUKADIMAH
2. BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
3. BAB II AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN
4. BAB III ATRIBUT
5. BAB IV KEANGGOTAAN
6. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
7. BAB VI FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA PERENCANA
8. BAB VII ORGANISASI
9. BAB VIII MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU
10. BAB IX PERBENDAHARAAN
11. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
12. BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA
13. BAB XII PERATURAN KHUSUS
14. BAB XIII ATURAN PERALIHAN
15. BAB XIV ATURAN PENUTUP

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. BAB 1 KEANGGOTAAN
2. BAB II MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS, DAN KOMISARIAT
3. BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS
4. BAB IV KEKAYAAN
5. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN
6. BAB VI ATRIBUT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
7. BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Anggaran Dasar dari hasil kesepakatan musyawarah nasional dan/atau hasil musyawarah nasional khusus akan disampaikan kepada Notaris untuk selanjutnya dilakukan penyempunaan perubahan akta Anggaran Dasar.

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Lampiran ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 November 2019**

**KETUA UMUM
PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**



**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

M U K A D I M A H

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mengisyaratkan adanya suatu cita-cita yang akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan berkebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, pembangunan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bahwa untuk menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan tersebut, perlu diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Bahwa pemangku jabatan fungsional perencana (JFP) di satuan kerja perencanaan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada satuan kerja perencanaan tertentu.

Bahwa Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di seluruh Indonesia—sebagai komponen bangsa—bekerja pada instansi atau satuan kerja perencanaan pembangunan yang secara fungsional mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas secara bertanggungjawab, JFP selaku perencana pembangunan wajib memahami dan melaksanakan kegiatan perencanaan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terukur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode, kerangka pikir ilmiah atau teknik tertentu, yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan.

Bahwa sebagai seorang profesional yang bertugas di dalam organisasi pemerintah, dalam melaksanakan wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, harus berlandaskan tanggung jawab dan berupaya menerapkan etika profesi sebagai pilar profesionalitas perencana pembangunan.

Para perencana pembangunan di seluruh Indonesia menyadari sepenuhnya, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu bersatu padu dalam satu tekad membentuk suatu wadah organisasi yang dapat menjamin dan melindungi profesinya. Oleh karena itu para perencana pembangunan berkumpul di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2005 untuk bersepakat membentuk suatu wadah organisasi profesi Perencana Pemerintah Indonesia, yang disebut Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, atau selanjutnya disingkat AP2I.

Dalam perjalanannya, organisasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mengalami perkembangan dan melakukan perubahan menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, dengan melakukan perubahan pada beberapa butir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan yang mewadahi rumpun jabatan fungsional perencana dalam kerangka kebijakan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, yang selanjutnya disingkat PPPI.

Pasal 2 Waktu

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, yang sebelumnya bernama Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Desember 2005 (enam Desember tahun dua ribu lima), ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi profesi Perencana Pembangunan di Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sementara Komisariat PPPI berkedudukan di Kementerian/Lembaga serta di Pemerintah Daerah Provinsi dan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 4 Azas dan Landasan

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku perencana.

Pasal 5 Tujuan

Tujuan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia adalah:

1. Menerapkan kode etik dan kode perilaku perencana;
2. Memberikan advokasi karir profesi perencana;
3. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi perencana;
4. Memberikan rekomendasi keahlian di bidang perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan profesionalitas dan produktivitas perencana;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi profesi perencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi dan satuan kerja perencanaan di tingkat pusat dan pemerintah daerah;
8. Mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan perencana antar anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

BAB III ATRIBUT

Pasal 6

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia mempunyai atribut yang terdiri dari lambang, bendera, himne, dan mars, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota, Persyaratan, dan Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, terdiri dari:

1. Anggota Biasa, yaitu pemangku jabatan fungsional perencana yang masih aktif, bekerja di instansi dan satuan kerja perencanaan, dan **diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota**;
2. Anggota Luar Biasa, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah menduduki JFP dan sedang ditugaskan di luar JFP, dan mendaftarkan diri sebagai anggota;
3. Anggota Kehormatan, yaitu seseorang di luar butir a dan b yang ditetapkan oleh pengurus nasional melalui surat keputusan ketua umum, berdasarkan kriteria anggota kehormatan yang akan diatur dengan peraturan PPPI tersendiri.

Persyaratan Keanggotaan:

1. Anggota Biasa: **diwajibkan untuk mendaftarkan diri** dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana atau Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Terakhir, dan persyaratan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggota Luar Biasa: mendaftarkan diri dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana dan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, dan persyaratan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Anggota Kehormatan: mendaftarkan diri dan/atau dicalonkan oleh Komisariat dan/atau oleh Pengurus Nasional, dimana calon akan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia berdasarkan pertimbangan atas kontribusinya yang dianggap menentukan bagi pembinaan dan pengembangan organisasi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, serta setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas PPPI.

Berakhirnya keanggotaan :

1. Anggota Biasa dan Luar Biasa:
 - a) Pensiun;
 - b) Pemberhentian dengan hormat sebagai ASN oleh instansinya;
 - c) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN;
 - d) Meninggal dunia;
 - e) Diberhentikan oleh Pengurus Nasional dikarenakan tidak mentaati kewajiban sebagai anggota biasa dan luar biasa.
2. Anggota Kehormatan:
 - a) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - b) Meninggal dunia;
 - c) Tidak dipilih lagi oleh pengurus;
 - d) Mengundurkan diri;
 - e) Diberhentikan oleh Pengurus Nasional dikarenakan tidak mentaati kewajiban sebagai anggota kehormatan.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8 Kewajiban Anggota

Setiap anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia berkewajiban:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
2. Melaksanakan kode etik dan kode perilaku perencana;
3. Membayar iuran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

Pasal 9 Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Hak suara/memilih, yaitu hak mengambil keputusan dalam Musyawarah Anggota;
 - b. Hak dipilih, yaitu hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - c. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi, bimbingan, dan bantuan ~~dan perlindungan~~ Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai perencana;
 - e. Hak ~~dilindungi~~ advokasi, yaitu hak mendapatkan ~~perlindungan~~ advokasi karir dari Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan;

- b. Hak pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Perencana.
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak :
 - a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
 - b. Hak pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang organisasi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dan jabatan fungsional perencana.

BAB VI FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA PERENCANA

Pasal 10 Fungsi

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, kerja sama dan advokasi perencana, antara perencana dan Pemerintah; perencana dan non-perencana; dan di antara para perencana, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan dalam rangka membentuk perencana yang profesional.

Pasal 11 Tugas Pokok

1. Menghimpun dan mempersatukan para perencana menjadi anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
2. Menjaga dan mengawasi setiap anggota agar menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik perencana;
3. Memberikan advokasi karir profesi perencana;
4. Memberikan rekomendasi keahlian di bidang perencanaan pembangunan;
5. Memberi masukan kepada pemerintah dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan kesejahteraan perencana guna mewujudkan peran perencana pembangunan yang berkualitas;
6. Melakukan Fasilitasi pengembangan sertifikasi kompetensi profesi perencana;
7. Melakukan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi profesi perencanaan pembangunan;
8. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas anggota;
9. Memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi/badan-badan/lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri;
10. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi anggota dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 12 Kode Etik Profesi Perencana

1. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia memiliki Kode Etik Profesi Perencana sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional;

2. Kode etik Profesi perencana ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 13 Bentuk

Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia adalah organisasi profesi yang berbentuk Perkumpulan bagi Aparatur Sipil Negara, bekerja sebagai Pejabat Fungsional Perencana dan/atau bekerja pada instansi atau satuan kerja perencanaan pembangunan baik di Pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 14 Sifat

1. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya menjunjung tinggi etika profesi;
2. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun yang dalam melakukan kegiatannya, dan menjunjung tinggi kode etika profesi perencana.

Pasal 15 ORGAN PERKUMPULAN

1. Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional adalah hirarki tertinggi yang mengarahkan arah kebijakan umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Nasional.

2. Badan Pengurus

Badan Pengurus menyusun susunan kepengurusan dan sebagai pelaksana kebijakan umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, yang terdiri dari:

a. Pengurus Nasional, dan

b. Pengurus Komisariat

3. Badan Pengawas

Badan Pengawas mengawasi pelaksanaan kebijakan perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

Pasal 16 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap tiga tahun dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Musyawarah Nasional diikuti oleh seluruh Anggota Biasa sebagai peserta, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau, dan tamu lainnya sebagai undangan;

3. Ketentuan mengenai peserta, peninjau, dan undangan Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
4. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau mengamanatkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Apabila Kedua Musyawarah tersebut belum dapat menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka penyempurnaan dan/atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional;
 - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung-jawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Pengurus Nasional;
 - d. Menetapkan program umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia sebagai Garis Besar Program Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - e. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - f. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
5. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia akan diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional;
6. Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri dan diikuti oleh lebih dari satu per dua dari jumlah Anggota Biasa;
7. Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah dan mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir;
8. Jika kuorum tidak tercapai, maka keputusan Musyawarah Nasional akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
Musyawarah Nasional Khusus

1. Musyawarah Nasional Khusus adalah Musyawarah Nasional yang memiliki agenda untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Musyawarah Nasional Khusus hanya dapat diselenggarakan berdasarkan amanat Musyawarah Nasional atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota Biasa Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
3. Musyawarah Nasional Khusus dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri dan diikuti oleh lebih dari satu per dua jumlah Anggota Biasa;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus dianggap sah dan mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir;
5. Jika kuorum tidak tercapai, maka keputusan Musyawarah Nasional Khusus akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18
Rapat Kerja

1. Rapat Kerja Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia terdiri dari Rapat kerja nasional, Rapat Kerja Pusat, dan Rapat Kerja Wilayah;

2. Rapat Kerja Nasional, yang selanjutnya disebut Rakernas, diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, bertujuan untuk membahas dan mengkonsolidasikan program kerja pengurus nasional dalam kurun waktu masa bakti kepengurusan, dan dapat diselenggarakan setiap tahun, atau bila diperlukan;
3. Rapat Kerja Pusat, yang selanjutnya disebut Rakerpus, diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia melalui Ketua I selaku Koordinator Kementerian/Lembaga, untuk membahas dan mengkonsolidasikan kegiatan dan program kerja Komisariat Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu masa bakti kepengurusan masing-masing Komisariat Kementerian/Lembaga, dan dapat diselenggarakan setiap tahun, atau bila diperlukan sesuai permintaan Komisariat Kementerian/Lembaga secara kolektif;
4. Rapat Kerja Wilayah, yang selanjutnya disebut Rakerwil, diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia melalui Ketua II, III, IV selaku Koordinator masing-masing Wilayah, untuk membahas dan mengkonsolidasikan kegiatan dan program kerja Komisariat Daerah di masing-masing wilayah, dan dapat diselenggarakan setiap tahun, atau bila diperlukan sesuai permintaan Komisariat Daerah secara kolektif;
5. Masing-masing Rapat Kerja diselenggarakan dengan bekerja sama dan sesuai kesepakatan antara Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dengan Komisariat Kementerian/Lembaga dan Komisariat Wilayah, dengan mengikutsertakan Badan Pengawas Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dan Badan Pengawas Komisariat di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Keluaran dan kesepakatan dari setiap Rapat Kerja, disosialisasikan dan disebarluaskan kepada seluruh Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, untuk mendapatkan perhatian, tanggapan, masukan, dan tindak lanjut dari seluruh Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
7. Hasil kesepakatan dan tindak lanjut setiap Rapat kerja dijadikan bahan masukan dalam pembahasan yang dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus bila diperlukan.

Pasal 19
Pengurus Nasional

Badan pengurus terdiri atas pengurus nasional dan pengurus komisariat.

Pengurus Nasional :

1. Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara;
2. Perangkat Pengurus Nasional dapat disesuaikan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional;
3. Pengurus Nasional, dengan masa kepengurusan tiga tahun, yang dipilih oleh Ketua Umum, dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengawas;
4. Penetapan Pengurus Nasional dilakukan oleh Ketua Umum;
5. Pengukuhan Pengurus Nasional dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas atau dapat diwakili oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas selaku Ketua dan Anggota Badan Pengawas;

6. Pengurus Nasional bertugas menjabarkan Garis Besar Program Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dan menyusun program kegiatan termasuk jadwal pelaksanaannya secara umum;
7. Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan operasional dan rencana kerja;
 - b. Menilai kelayakan pembentukan dan pengukuhan pengurus Komisariat;
 - c. Membentuk panitia khusus yang bersifat adhoc, mengangkat penasehat ahli yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan tugas-tugas tertentu;
 - d. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, dan ketentuan-ketentuan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - e. Menetapkan sanksi organisasi terhadap Komisariat yang tidak melaksanakan dan atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.

Pasal 20
Pengurus Komisariat

1. Pengurus Komisariat adalah pengurus di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah;
2. Susunan Pengurus Komisariat mengikuti susunan Pengurus Nasional, menyesuaikan dengan kebutuhan;
3. Pengurus Komisariat dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dan atau melalui voting.

Pasal 21
Badan Pengawas

1. Badan Pengawas adalah organ perkumpulan yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dalam mencapai tujuan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
2. Badan Pengawas beranggotakan 1 (satu) orang atau lebih yang diangkat dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.

BAB VIII
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR-
WAKTU PENGURUS NASIONAL

Pasal 22
Masa Jabatan Pengurus Nasional

1. Masa jabatan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia adalah tiga tahun;
2. Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Ketua Badan Pengawas dan Anggota

- Badan Pengawas yang dibentuk sesuai kebutuhan Pengurus Nasional, dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua kali secara berturut-turut;
3. Masa jabatan kepengurusan baru hasil Musyawarah Nasional Khusus adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 23
Pendelegasian Wewenang Ketua Umum

Apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah satu unsur Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dapat ditetapkan secara musyawarah mufakat oleh pengurus nasional untuk menjalankan tugas atas nama Ketua Umum sampai dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 24
Pergantian Antar-Waktu Pengurus

Apabila terdapat unsur Pengurus Nasional yang berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan dalam Pengurus Nasional digantikan oleh salah satu anggota biasa sesuai ketentuan, yang ditetapkan secara kolektif oleh seluruh unsur Pengurus Nasional melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PERBENDAHARAAN

Pasal 25
Sumber Dana dan Harta Kekayaan

1. Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan anggota;
 - c. Alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah;
 - d. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat;
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Harta Kekayaan antara lain benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dimiliki Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang berasal dari sumber yang sah menurut ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan pelaksanaan ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Akuntabilitas Perbendaharaan

Pengurus Nasional bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
2. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB XII
PERATURAN KHUSUS

Pasal 29

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Nasional yang secara substansi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 30
Penyusunan Anggaran Rumah Tangga

Pengurus Nasional menyusun Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

Pasal 31
Pengesahan

Anggaran Dasar ini merupakan keputusan hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), yang ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus pada tanggal 05 Desember 2017 (lima Desember tahun dua ribu tujuh belas) dan memperhatikan keputusan Musyawarah Nasional AP2I ke-VI pada tanggal 09 November 2018 (sembilan November tahun dua ribu delapan belas), serta hasil Rapat Kerja Nasional pasca Pengukuhan Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) masa bakti 2018-2021 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu) pada tanggal 11

Januari 2019 (sebelas Januari tahun dua ribu sembilan belas), dan selanjutnya telah dirubah melalui Musyawarah Nasional Khusus AP2I pada tanggal 12 November 2019 (dua belas november tahun dua ribu sembilan belas) dan akhirnya disepakati untuk ditetapkan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

Pasal 32
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional Khusus;
- (2) Segala aset dan kekayaan material organisasi setelah pembubaran organisasi diserahkan kepada lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Indonesia.

BAB XIV
ATURAN PENUTUP

Pasal 33
Aturan Penutup

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia Masa Bakti 2018-2021 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu) pada tanggal 12 November 2019 (dua belas November dua ribu sembilan belas) di Jakarta;
2. Agar setiap anggota mengetahuinya, Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarkan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA (PERKUMPULAN
PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA)**

**BAB 1
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap pejabat fungsional perencana WAJIB menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional perencana, yang dalam hal ini diwadahi dalam Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
2. Permintaan untuk menjadi anggota luar biasa diajukan secara tertulis, kepada pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia komisariat kementerian/lembaga/Pemda yang diteruskan kepada pengurus nasional dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh komisariat; sedangkan penerimaan atau penolakannya dapat dilakukan oleh pengurus daerah dan/atau pengurus nasional, dan harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan;
3. Atas usul pengurus komisariat dan/atau pengurus nasional dan/atau perorangan, seseorang dapat diterima menjadi anggota kehormatan, berdasarkan putusan Pengurus Nasional yang dapat meminta pertimbangan dari Badan Pengawas;
4. Penerimaan atau penolakannya dilakukan oleh pengurus nasional dan segera diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada komisariat kementerian/lembaga, yang mengusulkannya.

Pasal 2

Keanggotan berakhir apabila anggota:

1. Meninggal Dunia;
2. Diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai pemangku jabatan fungsional perencana;
3. Diberhentikan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
4. Atas permintaan sendiri dari anggota luar biasa, yang diajukan secara tertulis kepada pengurus nasional dan/atau pengurus komisariat untuk dilanjutkan kepada pengurus nasional.

Pasal 3

1. Anggota biasa atau luar biasa dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Komisariat, apabila Pengurus Komisariat dan Pengurus Nasional berpendapat bahwa anggota yang bersangkutan:
2. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan kehormatan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - a. Melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Tidak mengakui keputusan-keputusan atau ketentuan Pengurus Nasional, atau Pengurus Komisariat Kementerian/Lembaga dan Komisariat Wilayah;

4. Keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Komisariat tersebut pada ayat 1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sesudah keputusan pemberhentian diambil, maka surat keputusan pemberhentian tersebut harus disampaikan kepada Pengurus Nasional;
5. Pengurus Nasional dapat mengesahkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara dari Pengurus Komisariat;
6. Keputusan pemberhentian sementara dari Pengurus Komisariat berlaku apabila sudah mendapat pengesahan dari Pengurus Nasional.

Pasal 4

Pengurus Nasional dapat menjatuhkan keputusan pemberhentian pasti atau pembatalan keputusan komisariat, tentang pemberhentian sementara, apabila kepada anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dengan jalan mengajukan surat keberatan kepada pengurus nasional dengan tembusan kepada pengurus komisariat yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Anggota biasa perorangan mempunyai hak suara dalam musyawarah komisariat dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam pengurus komisariat;
2. Anggota luar biasa dapat memberikan pendapat;
3. Anggota kehormatan dapat memberikan nasehat.

Pasal 6

1. Anggota biasa harus membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota;
2. Besarnya uang pangkal sebesar *Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*;
3. Di samping uang pangkal anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran tahunan sebesar *Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)*;
4. Pembayaran uang pangkal dilakukan pada saat pendaftaran, sebagai anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
5. Pembayaran iuran tahunan selambat-lambatnya bulan Maret tahun berjalan dan/atau bulan ketiga bagi anggota baru *melalui Komisariat*.

BAB II

MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS, DAN MUSYAWARAH KOMISARIAT

Pasal 7

1. Pengurus nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus berpedoman pada ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar;
2. Panggilan untuk mengikuti musyawarah nasional/musyawarah nasional khusus oleh Pengurus Nasional disampaikan kepada pengurus komisariat dan/atau anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum musyawarah nasional/musyawarah nasional khusus tersebut dilaksanakan dan dalam surat panggilan tersebut telah dimuat hal-hal yang akan dibicarakan;

3. Pengurus nasional menentukan jumlah peninjau dalam musyawarah nasional/musyawarah nasional khusus untuk tiap-tiap komisariat didasarkan atas pertimbangan jumlah anggota di daerah yang bersangkutan;
4. Pimpinan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Khusus dipilih oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
5. Setiap keputusan musyawarah nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
6. Atas pertimbangan efisiensi dan kesepakatan dalam musyawarah para pengurus nasional dan komisariat, maka Musyawarah Nasional yang salah satu agendanya adalah memilih Pengurus Nasional, pemilihan dapat dilakukan secara *e-voting*;
7. *E-voting* harus memenuhi prinsip adil, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dalam Musyawarah Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
8. Tatacara *e-voting* akan diatur melalui peraturan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
9. Pengurus Nasional dikukuhkan/dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, disaksikan oleh Badan Pengawas serta dihadiri oleh tamu undangan.

Pasal 8

1. Tata tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Khusus ditetapkan bersama Pengurus Nasional dan para utusan komisariat yang mengikuti Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Khusus tersebut;
2. Tata tertib Musyawarah Komisariat dan tata cara pemilihan Pengurus Komisariat ditetapkan menurut ketentuan masing-masing komisariat yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Musyawarah Komisariat memilih pengurus komisariat, sekurang kurangnya 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara, serta anggota pengurus komisariat, sesuai kebutuhan;
2. Tata Tertib Musyawarah komisariat dan Tata Cara Pemilihan Pengurus komisariat ditetapkan menurut ketentuan masing-masing komisariat setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Koordinator masing-masing Wilayah;
3. Pengurus Komisariat ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
4. Pengurus dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Penetapan;
5. Mekanisme pembentukan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia komisariat dan Tata Cara Pengukuhan Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat akan diatur melalui Peraturan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS

Pasal 10
Badan Pengawas

1. Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia dalam mencapai tujuan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengurus dapat memberikan petunjuk, saran, nasehat kepada pengurus nasional;
3. Badan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota, yang terdiri dari Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas selaku Ketua dan anggota adalah Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

BAB IV
KEKAYAAN

Pasal 11

1. Pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan anggota disetorkan kepada Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia melalui komisariat;
2. Dalam hal, Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia komisariat belum terbentuk, atau sudah terbentuk tetapi belum dapat mengkoordinasikan uang pangkal dan iuran tahunan anggota, dapat langsung disetorkan kepada Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
3. 70 (tujuh puluh) persen dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh komisariat diserahkan kepada Pengurus Nasional;
4. 30 (tiga puluh) persen dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh komisariat dikelola oleh Pengurus Komisariat.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

1. Perhitungan dan pertanggung jawaban tentang urusan keuangan dalam masa jabatan yang berjalan lampau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir dan/atau sebelum Musyawarah Nasional dan Musyawarah Komisariat harus telah diserahkan kepada:
 - a. Anggota biasa oleh Pengurus Komisariat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Komisariat;
 - b. Pengurus komisariat oleh Pengurus nasional untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Nasional;
2. Musyawarah Komisariat dan Musyawarah Nasional tersebut di atas dalam ayat 1 dapat membentuk sebuah Komisi Keuangan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa;
3. Komisi Keuangan bertugas menyusun perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut dan berhak memeriksa buku-buku kas, dan meminta keterangan mengenai penerimaan,

pengeluaran, penyimpanan dari kekayaan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat dan Pengurus Nasional;

4. Musyawarah Komisariat dan Musyawarah Nasional yang bersangkutan memutuskan tentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas komisi keuangan tersebut dan juga tentang acara selanjutnya mengenai pembicaraan hasil-hasil pemeriksaan tersebut.

BAB VI ATRIBUT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Pasal 13

Atribut Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia meliputi lambang, bendera, himne, dan lagu mars.

Pasal 14

1. Lambang Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia menonjolkan tiga bentuk ruang, yaitu bundar, segitiga, dan empat persegi panjang yang disusun sehingga mewakili huruf-huruf P, P, dan I. P dua huruf digambarkan membentuk ruang empat persegi panjang dan huruf I. Titik dari Huruf I digambarkan sebagai bulatan;
2. Penggunaan warna merah dan putih mencerminkan warna bendera RI. Lambang Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia itu sendiri memiliki makna yang dicerminkan oleh pembentukan huruf-huruf, P dan I. Segi tiga dengan titik di masing-masing sudutnya menggambarkan tiga pelaku terkait dalam perencanaan pembangunan, yaitu Pemerintah, Akademisi dan Swasta, atau dikenal dengan *Triple Helix*;
3. Dua huruf P yang bertolak belakang membentuk bidang-bidang segi empat, mencerminkan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan dan tempat perencana menuangkan karyanya. Puncak dari segi tiga dengan lingkaran yang mewakili titik dari huruf I menggambarkan bentuk pena yang bermakna bahwa seluruh karya para perencana dihasilkan melalui ketajaman berpikir yang dituliskan dengan pena ke dalam buku agar dapat dipedomani dalam pelaksanaannya;
4. Papan Nama, kepala surat, cap, dan atribut-atribut Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia akan menggunakan lambang di atas, baik di tingkat Nasional, maupun di komisariat-komisariat Kementerian/Lembaga dan Wilayah/Daerah;
5. Di bawah lambang, dituliskan singkatan dari Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, yaitu PPPI.

BAB VII PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditentukan oleh Pengurus Nasional PPPI;
2. Segala perselisihan dan penafsiran Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Nasional PPPI.

**Jakarta, tanggal 12 November 2019
PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA.**